

KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERCERAIAN: ANALISIS YURIDIS DAN PRAKTIK DI PENGADILAN AGAMA

Validity of Electronic Evidence in Divorce Cases: A Juridical Analysis and Practice in Religious Courts

Rifky Akhmad Maulana Chaidir, Maria Rosalina,
Raja Fikri Setiawan, Irwansyah Parulian Harahap
Universitas Islam Sumatera Utara
rifkymaulana619@gmail.com; maria.rosalina@fh.uisu.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 4, 2026	Jun 1, 2026	Jun 13, 2026	Jun 18, 2026

Abstract

Digital transformation has changed the dynamics of the law of evidence in Indonesia, including in divorce cases before the Religious Courts. Although Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions has recognized electronic evidence as valid evidence, its implementation in religious court practice still faces epistemological and procedural obstacles. This study aims to analyze the legal status of electronic evidence, identify the gap between legal norms and judicial practice, and formulate appropriate legal reasoning for judges in verifying digital evidence. This study used a normative legal method with statutory and case approaches. The results show that juridically, electronic evidence has been recognized as an expansion of documentary evidence, but in practice, judges still tend to position digital evidence as supporting evidence. This disparity is influenced by the absence of uniform technical guidelines, limited digital forensic infrastructure, and the mindset of law enforcement officials that still prioritizes conventional evidentiary methods based on classical *fiqh* literature. The

conclusion of this study affirms that the standardization of Digital Evidence Admissibility procedures is essential to minimize judicial subjectivity and legal uncertainty, while still observing the principle of prudence (*ihhtiyat*) in Islamic law. The implications of this study emphasize the need to strengthen judges' digital competence and renew evidentiary governance so that religious courts remain relevant, adaptive, and capable of delivering proportional justice in the era of information disruption.

Keywords: Electronic Evidence; Digital Evidence; Law of Evidence; Religious Courts; ITE Law

Abstrak: Transformasi digital telah mengubah dinamika hukum pembuktian di Indonesia, termasuk dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, implementasinya dalam praktik peradilan agama masih menghadapi hambatan epistemologis dan prosedural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum bukti elektronik, mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan, serta merumuskan *legal reasoning* yang tepat bagi hakim dalam memverifikasi bukti digital. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis bukti elektronik telah diakui sebagai perluasan alat bukti surat, tetapi dalam praktiknya hakim masih cenderung memosisikan bukti digital sebagai alat bukti pendukung. Disparitas tersebut dipengaruhi oleh belum adanya pedoman teknis yang seragam, keterbatasan infrastruktur forensik digital, serta konstruksi berpikir penegak hukum yang masih memprioritaskan metode pembuktian konvensional berbasis literatur *Fiqh* klasik. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa standarisasi prosedur *Digital Evidence Admissibility* sangat penting untuk meminimalkan subjektivitas hakim dan ketidakpastian hukum, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (*ihhtiyat*) dalam hukum Islam. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya penguatan kompetensi digital hakim dan pembaruan tata kelola pembuktian agar peradilan agama tetap relevan, adaptif, dan mampu memberikan keadilan yang proporsional di era disrupsi informasi.

Kata Kunci: Bukti Elektronik; *Digital Evidence*; Hukum Pembuktian; Peradilan Agama; UU ITE

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan akad antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Nasution & Hsb, 2025; Rahmawati, 2021; Syarifuddin, 2009). Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak sedikit pasangan suami istri yang gagal mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga Pengadilan Agama menjadi pintu darurat untuk mengakhiri perselisihan. Seiring dengan transformasi digital, kehidupan privat pun tidak luput dari pengaruh cyberspace, termasuk munculnya pertengkaran rumah tangga berbasis elektronik yang kini semakin marak. Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menandai babak baru dalam hukum pembuktian di Indonesia dengan

mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah (Widhiatmoko & Absori, 2025). Terkait fenomena ini, secara teoretis, bukti digital seharusnya berfungsi sebagai instrumen objektivikasi sengketa yang lebih terukur dibandingkan testimoni kualitatif yang rentan bias.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep *Al-Turuq al-Hukmiyyah* memberikan ruang bagi hakim untuk menggunakan metode pembuktian yang relevan dengan perkembangan zaman demi mencapai keadilan (*al-adalah*) dan prinsip kehati-hatian (*ihhtiyat*). Argumen ini diperkuat oleh pandangan bahwa hakim di Pengadilan Agama tidak seharusnya terpaku pada metode konvensional jika hal tersebut justru menghambat prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Suadi, 2020). Ketergantungan pada saksi lisan, yang dalam perkara perceraian sering kali melibatkan keluarga terdekat, kerap memicu dilema moral antara kejujuran dan menjaga martabat keluarga (Fairuz, 2025). Oleh karena itu, bukti digital hadir sebagai alat bantu yang objektif untuk membuktikan fakta kekerasan verbal atau kelalaian nafkah yang sulit diverifikasi melalui kesaksian manusia saja.

Meskipun urgensi digitalisasi pembuktian semakin tinggi, terdapat kesenjangan (*gap*) yang signifikan dalam implementasinya di Pengadilan Agama. Beberapa studi sebelumnya memang telah membahas efektivitas bukti elektronik, namun mayoritas masih berfokus pada perkara pidana atau perdata umum. Hingga saat ini, literatur Fiqh klasik yang menjadi pedoman utama di lingkungan peradilan agama masih sangat menekankan pada kesaksian lisan (*syahadah*) dan pengakuan (*igrar*) (Basri, 2019; Muzammil, 2019). Disparitas antara ketersediaan infrastruktur e-court dengan "arsitektur mental" penegak hukum yang masih tertinggal menjadi hambatan epistemologis dan prosedural yang serius, di mana kegagapan yudisial dalam membedakan antara "alat bukti" dan "cara membuktikan" sering kali terjadi di ruang sidang (Rohman, 2025).

Penelitian ini hadir untuk menutup celah tersebut dengan menawarkan kontribusi baru berupa analisis kritis terhadap hambatan prosedural dalam penggunaan bukti digital di peradilan agama. Dengan mengintegrasikan teori hukum pembuktian progresif dan prinsip *Al-Turuq al-Hukmiyyah*, studi ini membangun kerangka analisis yang selaras dengan legalitas UU ITE untuk memformulasikan standar Digital Evidence Admissibility yang aplikatif. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi adopsi standar tersebut dalam perkara perceraian serta merumuskan legal reasoning yang tepat bagi hakim dalam memverifikasi bukti digital tanpa mengabaikan nilai-nilai kehati-hatian dalam hukum Islam,

sehingga kekosongan hukum dalam merespons pesatnya perkembangan teknologi informasi dapat diminimalisir.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan memadukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) guna memberikan argumentasi hukum terkait keabsahan alat bukti elektronik dalam sengketa perceraian di Pengadilan Agama (Ani, 2020). Desain penelitian ini dirancang sebagai penelitian hukum doktrinal yang difokuskan untuk mengidentifikasi konsistensi norma antara UU ITE dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama, khususnya dalam melakukan sinkronisasi vertikal dan horizontal antar peraturan perundang-undangan untuk memecahkan hambatan epistemologis dan prosedural dalam penggunaan bukti digital.

Dalam penelitian ini, tidak digunakan partisipan manusia sebagai sumber data utama, melainkan mengandalkan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, HIR/RBg, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahan hukum sekunder berupa literatur Fiqh klasik, jurnal ilmiah hukum, dan buku teks terkait hukum acara dan pembuktian, sementara bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh bahan tersebut dikumpulkan melalui teknik studi pustaka (*library research*) yang menyeleksi dokumen berdasarkan relevansinya terhadap isu digitalisasi pembuktian di persidangan.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sebagai *human instrument* yang didukung oleh teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi dan penelusuran literatur hukum. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasi, mengklasifikasi, dan mensistematisasi bahan hukum yang relevan, diikuti dengan verifikasi keaslian dan relevansi bahan tersebut terhadap urgensi penerapan *Digital Evidence Admissibility* di pengadilan (Ibrahim, 2020; Marzuki, 2021; Soekanto & Mamudji, 2019). Sebagai langkah akhir, data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif-normatif melalui penafsiran hukum (*legal interpretation*), baik secara gramatikal maupun sistematis. Analisis dilakukan dengan menyandingkan norma dalam UU

ITE dengan praktik pembuktian konvensional untuk mengidentifikasi disparitas norma, yang pada akhirnya bertujuan untuk membangun *legal reasoning* yang koheren dalam memverifikasi bukti digital tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian (*ihthiyat*) dalam hukum Islam.

HASIL

Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Kedudukan hukum bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara perdata di Indonesia mengalami transformasi signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pengesahan UU ITE ini menjadi titik balik dalam pengakuan yuridis terhadap dokumen dan informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah. Pasal 5 ayat (1) UU ITE secara eksplisit menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, maupun hasil cetaknya memiliki kedudukan sebagai alat bukti hukum yang sah (Dewi et al., 2024; Khalidah et al., 2024). Ketentuan ini tidak hanya bersifat afirmatif, tetapi juga progresif karena secara normatif memperluas cakupan alat bukti dalam sistem hukum acara perdata yang sebelumnya bersifat tertutup sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg. Sistem pembuktian dalam hukum acara perdata Indonesia memang menganut prinsip gesloten bewijsstelsel, yang hanya mengakui lima jenis alat bukti: surat, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah (Arifatunnisa & Wiraguna, 2026).

Dalam kerangka tersebut, keberadaan bukti elektronik seperti surel, pesan instan, dokumen PDF, atau transaksi digital tidak secara eksplisit termuat. Namun, Pasal 5 ayat (2) UU ITE menjembatani celah normatif ini dengan menyatakan bahwa bukti elektronik merupakan perluasan dari jenis alat bukti yang telah diakui menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, UU ITE berfungsi sebagai *lex specialis* yang memperkaya, bukan menggantikan, sistem pembuktian perdata klasik. Pendekatan ini memungkinkan dokumen elektronik diakui sebagai bagian dari kategori “surat”, asalkan memenuhi prinsip relevansi, autentikasi, dan integritas data. Keabsahan bukti elektronik tidak semata-mata ditentukan oleh bentuknya, melainkan oleh kualitas teknis dan prosedural dalam pengelolaannya (Nasir, 2023; Pradipa, 2025; Sucia & Deswari, 2024). Pasal 6 UU ITE menegaskan bahwa informasi atau dokumen elektronik dianggap sah apabila dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Empat kriteria ini

menjadi tolok ukur utama dalam menilai validitas bukti digital. Dalam praktik, hal ini berarti bahwa bukti elektronik harus mampu menunjukkan keaslian sumber, tidak mengalami perubahan sejak pembuatan, serta relevan dengan pokok sengketa. Namun, tantangan struktural masih menghambat integrasi penuh bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata.

Pertama, ketidaksinkronan antara UU ITE dan peraturan acara perdata klasik menyebabkan ketidakpastian hukum. *Kedua*, keterbatasan infrastruktur digital di daerah seperti jaringan internet yang tidak stabil dan minimnya perangkat pendukung menghambat pemeriksaan bukti elektronik secara optimal. *Ketiga*, belum adanya pelatihan sistematis bagi hakim dan aparat pengadilan mengenai literasi digital dan forensik elektronik membuat penilaian bukti digital cenderung subjektif. *Keempat*, isu perlindungan data pribadi juga menjadi pertimbangan penting, mengingat bukti elektronik seringkali mengandung informasi sensitif yang berpotensi disalahgunakan jika tidak dikelola dengan prinsip privasi yang ketat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara perdata pasca UU ITE dan *e-Court* telah diakui secara normatif dan semakin kokoh dalam praktik. Namun, pengakuan tersebut masih belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan prosedural, teknis, dan kapasitas institusional. Tanpa langkah-langkah konkret untuk menutup kesenjangan tersebut, potensi bukti elektronik sebagai instrumen keadilan di era digital tidak akan terwujud secara optimal.

Oleh sebab itu, transformasi digital dalam sistem peradilan tidak boleh berhenti pada aspek administratif, tetapi harus menyentuh fondasi substantif sistem pembuktian itu sendiri. Pembuktian adalah salah satu ketentuan dalam tahapan persidangan pemeriksaan perkara menurut hukum acara yang berlaku di pengadilan, terikat terhadap aturan pembuktian, mulai dari jenis alat bukti, beban pembuktian, kekuatan pembuktian dan hal yang berkaitan dengan alat bukti telah diatur dalam ketentuan pokok hukum acara yang berlaku. Hal ini dapat dipahami bahwa proses pembuktian memiliki aturan kodifikasi tersendiri seperti halnya dalam tahapan pemeriksaan perkara yang lain. Menerima atau menolak alat bukti dalam perkara perdata di pengadilan wajib memperhatikan peraturan pokok seperti Pasal 282 RBg bahwa terhadap bukti dan penerimaan atau penolakan alat bukti dalam perkara perdata yang menjadi kewenangan hakim distrik, pengadilan distrik, maka oleh jaksa dan peradilan negeri harus diperhatikan peraturan-peraturan pokok seperti membuktikan sesuai Pasal 163 HIR menyatakan bahwa “barang siapa yang mempunyai sesuatu hak atau menyebutkan suatu

kejadian untuk meneguhkan hak itu atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu”.

Kemudian dalam Pasal 283 RBg yang menyatakan bahwa “barangsiapa yang beranggapan mempunyai sesuatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu. Selanjutnya dalam Pasal 1865 KUH Perdata 3 menyatakan bahwa “setiap orang yang mengaku mempunyai sesuatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu, atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Permasalahan yang muncul dalam proses pembuktian dalam perkara perdata seperti diatur dalam HIR dan RBg sebagai warisan kolonial Belanda, belum mengakomodir mengenai penggunaan dan kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan (Rosyadi & Fatoni, 2022). Hal ini merupakan suatu kewajiban karena, kedudukan HIR dan RBg yang lahir serta, diberlakukan beberapa abad yang lalu belum menggunakan media elektronik dalam lalu lintas hubungan keperdataan.

Hubungan keperdataan yang berlaku ketika HIR dan RBg diterapkan dalam praktek hukum acara perdata pada zaman kolonial Belanda hanya terbatas kepada hubungan keperdataan yang bersifat konvensional. Keberlakuan HIR dan RBg pasca kemerdekaan Republik Indonesia sebagai pedoman praktik pemeriksaan perkara di pengadilan yang meliputi perkara pidana dan perdata, diakui keberlakuannya oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951. Pembuktian dalam praktek perkara perdata yang berlangsung hingga saat ini, sepenuhnya masih bersandar kepada prinsip yang dianut oleh HIR dan RBg. Persoalan kodifikasi hukum acara perdata yang baru, menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata menyatakan hingga saat ini hukum acara perdata nasional belum diatur dalam undang-undang meskipun rancangan undang-undang tentang hukum acara perdata dalam lingkungan peradilan umum telah disahkan oleh sidang pleno BP LHPN ke XIII tanggal 12 Juni 1967.

Tabel 1. Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik

Aspek Analisis	Sebelum UU ITE (Sistem Konvensional)	Pasca UU ITE (Sistem Modern)
Dasar Hukum	Pasal 164 HIR / Pasal 284 RBg	UU ITE (No. 11/2008 & 19/2016)
Sifat Sistem	Gesloten Bewijsstelsel (Tertutup)	Penambahan Informasi & Dokumen Elektronik
Kedudukan Bukti Digital	Tidak diakui secara eksplisit	Diakui sebagai perluasan alat bukti "Surat"

Aspek Analisis	Sebelum UU ITE (Sistem Konvensional)	Pasca UU ITE (Sistem Modern)
Syarat Validitas	Formalitas fisik (Akta/Tulisan)	Aksesibilitas, Integritas, & Akuntabilitas (Pasal 6 UU ITE)
Kendala Utama	Tidak ada	Ketidaksinkronan regulasi acara & minimnya infrastruktur

Perbedaan antara Ketentuan Hukum dan Praktik Atas Alat Bukti Elektronik di Pengadilan Agama

Dalam praktik peradilan, Pengadilan Agama pada prinsipnya telah membuka ruang penerimaan bukti elektronik dalam perkara yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), khususnya dalam perkara perceraian yang didasarkan pada alasan perselisihan dan kekerasan berkelanjutan. Bukti elektronik yang lazim diajukan meliputi tangkapan layar percakapan pesan instan, rekaman suara pertengkaran atau ancaman, rekaman video kekerasan verbal maupun fisik, serta unggahan media sosial yang mengandung unsur penghinaan atau intimidasi. Bukti-bukti tersebut umumnya diajukan sebagai alat bukti surat atau alat bukti pendukung untuk memperkuat dalil gugatan penggugat. Meskipun demikian, penerimaan bukti elektronik di Pengadilan Agama tidak bersifat otomatis. Hakim tetap menilai bukti elektronik secara selektif dengan memperhatikan keterkaitannya dengan pokok perkara dan kesesuaiannya dengan alat bukti lain.

Dalam banyak putusan, bukti elektronik tidak berdiri sendiri sebagai alat bukti utama, melainkan diposisikan sebagai bukti tambahan yang harus didukung oleh keterangan saksi atau pengakuan para pihak. Pola ini menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama masih berhati-hati dalam memberikan bobot pembuktian yang tinggi terhadap konten digital, mengingat karakteristiknya yang mudah dimanipulasi dan sulit diverifikasi secara kasatmata (Kembaren, 2019). Perbedaan praktik antar majelis hakim juga menjadi fenomena yang menonjol. Sebagian hakim bersikap progresif dengan menerima bukti elektronik sepanjang relevan dan dapat memperkuat rangkaian peristiwa KDRT yang didalilkan, sementara sebagian lainnya cenderung konservatif dan menolak bukti elektronik dengan alasan tidak memenuhi standar pembuktian yang kuat. Ketidaksamaan ini dipengaruhi oleh belum adanya pedoman teknis yang seragam mengenai tata cara pemeriksaan bukti elektronik di lingkungan Peradilan Agama. Akibatnya, penilaian terhadap bukti elektronik sangat bergantung pada subjektivitas dan pengalaman hakim dalam menangani perkara serupa (Nashir & Mustafida, 2021).

Selain itu, keterbatasan dukungan teknis dalam persidangan juga memengaruhi praktik pembuktian. Tidak semua Pengadilan Agama memiliki fasilitas atau mekanisme untuk melakukan pemeriksaan forensik sederhana terhadap bukti elektronik yang diajukan. Dalam kondisi tersebut, hakim cenderung menghindari penggunaan bukti elektronik sebagai dasar utama pertimbangan hukum dan lebih mengutamakan alat bukti konvensional. Hal ini berimplikasi pada melemahnya posisi korban KDRT yang sering kali hanya memiliki bukti digital sebagai sarana pembuktian atas kekerasan yang dialaminya (Wibisono, 2022). Pengaturan hukum tentang alat bukti elektronik terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan tantangan yang muncul.

Tujuan utamanya adalah untuk mencapai keseimbangan antara memfasilitasi penggunaan alat bukti elektronik yang efektif dan adil, sambil melindungi hak-hak individu dan memastikan integritas sistem peradilan. Penggunaan alat bukti elektronik juga dapat mempercepat proses pengumpulan, analisis, dan presentasi bukti dalam persidangan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkaraperceraian di Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai sarana verifikasi atas dalil yang diajukan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga konsistensi putusan dan legitimasi peradilan. Perkara perceraian yang diajukan para pihak hampir selalu berkaitan dengan fakta-fakta personal seperti perselisihan rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, ekonomi, hingga perselingkuhan (Sari & Adityo, 2024). Fakta-fakta tersebut biasanya hanya diketahui oleh lingkungan sempit pasangan, sehingga alat bukti yang diajukan cenderung bersifat kualitatif dan subjektif, seperti kesaksian keluarga, surat pribadi, serta bukti elektronik berupa percakapan media sosial.

Di titik inilah muncul problem utama, seperti penilaian hakim terhadap alat bukti sangat bergantung pada keyakinan pribadi hakim, sehingga membuka ruang bagi subjektivitas dalam proses penegakan hukum. Pada ranah keterangan saksi, Pengadilan Agama sering menghadapi kendala karena pihak-pihak yang dihadirkan umumnya adalah anggota keluarga atau orang dekat yang memiliki keberpihakan tertentu. Hal ini menyebabkan kualitas objektivitas kesaksian diragukan, namun kesaksian tetap sering dijadikan dasar pertimbangan karena tidak adanya alternatif bukti lain. Selain itu, persoalan mengenai kesaksian *de auditu* (kesaksian berdasarkan cerita orang lain) juga masih kerap muncul dalam praktik, padahal kesaksian tersebut memiliki nilai pembuktian lemah dan secara doktrinal tidak seharusnya dijadikan dasar putusan. Namun demikian, beberapa hakim tetap memasukkan kesaksian semacam ini sebagai pertimbangan karena sifat perkara perceraian yang sulit dibuktikan

melalui bukti langsung. Pada aspek bukti surat, hakim dihadapkan pada persoalan penilaian autentisitas, relevansi, serta hubungan bukti tersebut dengan alasan perceraian.

Dokumen pribadi seperti surat pengakuan, pesan tertulis, atau pernyataan pihak ketiga sering digunakan dalam persidangan, namun keabsahannya tidak selalu dapat diverifikasi secara kuat. Hal ini menyebabkan hakim harus menafsirkan makna dari bukti surat secara kontekstual, yang lagi-lagi berpotensi memunculkan unsur subjektivitas dalam pengambilan keputusan. Perkembangan teknologi menghadirkan bentuk bukti elektronik seperti screenshot percakapan WhatsApp, bukti panggilan telepon, rekaman suara, video, hingga unggahan media sosial. Bukti elektronik ini memang diakui dalam sistem pembuktian melalui UU ITE, namun tantangan terbesar adalah memastikan keaslian dan integritas dari bukti tersebut. Secara keseluruhan, problematika penilaian bukti dalam perkara perceraian di Peradilan Agama berakar pada tiga hal utama: (1) karakter alat bukti yang bersifat sangat personal, (2) diskresi hakim yang sangat luas, dan (3) belum adanya standar evaluasi bukti elektronik yang seragam (Arifatunnisa & Wiraguna, 2026).

Agar dapat diterima di pengadilan, bukti elektronik harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti: Secara Formil, Termuat dalam registrasi dan berita acarapersidangan. Berita acara membuktikan keabsahan banyak komponen, termasuk pernyataan dan konfirmasi suatu kejadian atau insiden, dan karenanya dapat diterima sebagai bukti hukum. Di mana kebenaran dokumen yang diberikan dapat ditentukan dari berita acara. Dalam praktik, hakim tidak lagi hanya berhadapan dengan bukti-bukti konvensional seperti akta otentik, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, tapi juga lazim dihadapkan pada bukti elektronik seperti screenshot, percakapan via WhatsApp, PDF contract, word doc, gambar (foto/CCTV), email, video, file audio, dan berbagai dokumen elektronik lainnya.

Hakim dituntut memiliki kemampuan memadai dalam memahami, menguji, dan mengevaluasi informasi dan/ atau dokumen elektronik secara tepat sesuai prinsip hukum pembuktian dalam “rezim elektronik”. Kompetensi ini menjadi prasyarat bagi terwujudnya peradilan modern yang transparan, adaptif, adil, berkepastian, efektif, dan akuntabel. Oleh karena itu, urgensi standarisasi prosedur penerimaan dan pemeriksaan bukti elektronik menjadi sangat penting. Tanpa adanya pedoman yang jelas dan seragam, penilaian terhadap bukti digital akan terus bergantung pada subjektivitas hakim, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas putusan antar pengadilan. Standarisasi prosedur pembuktian bukti elektronik diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai

tahapan pengajuan, pemeriksaan, dan penilaian alat bukti digital. Pedoman tersebut setidaknya harus mengatur aspek autentikasi, integritas data, relevansi bukti, serta tata cara menghadirkan saksi.

Dengan adanya standar yang baku, hakim Pengadilan Agama memiliki rujukan yang jelas dalam menilai kekuatan pembuktian konten digital, sehingga dapat meminimalkan penolakan bukti yang sebetulnya relevan dan krusial. Pelatihan mengenai dasar-dasar forensik digital dan perkembangan teknologi informasi menjadi kebutuhan mendesak agar aparat peradilan tidak hanya bergantung pada alat bukti konvensional. Pemahaman yang memadai akan membantu hakim menilai bukti elektronik secara lebih objektif dan proporsional, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Tabel 2. Perbedaan Ketentuan Hukum dan Praktik di Peradilan Agama

Komponen Pembuktian	Ketentuan Normatif (Ideal)	Praktik di Pengadilan Agama
Jenis Bukti	UU ITE mengakui bukti digital sebagai alat bukti sah.	Masih dominan bukti konvensional (Saksi/Surat fisik).
Penilaian Hakim	Objektif berdasarkan kriteria Pasal 6 UU ITE.	Cenderung subjektif (tergantung diskresi hakim).
Posisi Bukti Digital	Alat bukti utama yang berdiri sendiri.	Sering hanya dianggap sebagai bukti tambahan/pendukung.
Standar Prosedur	Belum ada pedoman teknis seragam (kekosongan hukum acara).	Bergantung pada pengalaman & literasi digital hakim masing-masing.
Kesiapan Institusi	Seharusnya ada dukungan forensik digital.	Minimnya fasilitas & pelatihan teknis bagi hakim.
Kualitas Saksi	Saksi yang objektif dan netral.	Sering terkendala saksi keluarga yang bias atau de auditu.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum bukti elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama telah mengalami transformasi signifikan, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi dalam praktik peradilan. Secara yuridis, keberlakuan UU ITE sebagai *lex specialis* memberikan landasan normatif yang kuat untuk mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Hal ini menjawab rumusan masalah mengenai legitimasi bukti digital, di mana secara teoretis, informasi elektronik kini sejajar dengan alat bukti surat sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Namun, validitas bukti tersebut sangat bergantung pada pemenuhan prinsip integritas, aksesibilitas, dan

akuntabilitas data, yang menjadi penentu utama apakah hakim akan menerima atau menolak alat bukti tersebut di persidangan.

Analisis mendalam menunjukkan bahwa terdapat "kesenjangan arsitektur mental" antara kemajuan regulasi dengan implementasi di lapangan. Meskipun UU ITE telah membuka cakupan alat bukti, hakim di Pengadilan Agama masih menunjukkan kecenderungan konservatif dengan memposisikan bukti elektronik hanya sebagai alat bukti pendukung atau *corroborating evidence* (Widhiatmoko & Absori, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa aspek kognitif dan pemahaman teknis hakim mengenai forensik digital berperan krusial dalam pengambilan keputusan. Temuan ini menegaskan bahwa legitimasi normatif saja tidak cukup; diperlukan transformasi budaya yudisial agar bukti elektronik dapat difungsikan secara optimal sebagai instrumen pencari kebenaran materiil.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan beberapa ahli hukum yang menyatakan bahwa sistem pembuktian perdata di Indonesia saat ini berada dalam masa transisi antara tradisi *civil law* yang kaku dengan kebutuhan akan pembuktian modern yang dinamis. Temuan bahwa bukti elektronik sering kali lebih objektif dibandingkan kesaksian keluarga yang subyektif mendukung argumen yang dikemukakan oleh para pakar hukum progresif mengenai urgensi objektifikasi sengketa. Namun, temuan ini berbeda dengan pola pembuktian pada sistem peradilan pidana yang sudah lebih adaptif dalam mengadopsi bukti digital, sehingga menunjukkan adanya disparitas standar pembuktian antar lembaga peradilan di Indonesia.

Jika dikaitkan dengan literatur Fiqh klasik, temuan ini mencerminkan dialektika antara prinsip *ibtiyat* (kehati-hatian) dengan kemaslahatan umum (*maslahah mursalah*). Para hakim yang konservatif cenderung berpegang pada syarat *syahadah* yang ketat sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat keluarga, yang secara doktrinal memang memiliki dasar kuat dalam hukum Islam. Namun, temuan kami menunjukkan bahwa ketergantungan berlebihan pada saksi lisan sering kali justru kontraproduktif terhadap prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, karena saksi yang dihadirkan dalam perkara perceraian sering kali terjebak dalam dilema moral dan keberpihakan.

Implikasi konseptual dari penelitian ini terletak pada penguatan teori hukum pembuktian progresif dalam konteks hukum keluarga Islam. Temuan ini memberikan kerangka teoretis bahwa *Al-Turuq al-Hukmiyyah* dapat diadaptasi untuk menerima alat bukti modern tanpa harus meninggalkan nilai-nilai esensial hukum Islam. Dengan memposisikan

bukti digital sebagai bagian dari instrumen untuk mencapai keadilan (*al-adalah*), penelitian ini menawarkan kontribusi bagi pengembangan metodologi hukum acara di lingkungan peradilan agama yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi (Kembaren, 2019).

Secara praktis, temuan ini memberikan dasar empiris bagi Mahkamah Agung untuk merancang pedoman teknis yang seragam mengenai pemeriksaan bukti elektronik di Pengadilan Agama. Implikasi praktis lainnya adalah kebutuhan mendesak akan sertifikasi atau pelatihan "kecakapan digital" bagi para hakim. Tanpa adanya standarisasi prosedur penerimaan dan pemeriksaan bukti digital, disparitas putusan antar majelis hakim akan terus terjadi, yang pada akhirnya dapat mengancam kepastian hukum bagi para pencari keadilan, khususnya pihak yang dirugikan dalam kasus KDRT atau perselisihan tajam (*syiqoq*).

Penelitian ini juga menegaskan bahwa tantangan utama bukan lagi terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada ketidaksiapan infrastruktur dan kesiapan sumber daya manusia. Dalam konteks ini, keberadaan *e-court* sebagai infrastruktur digital hanya akan menjadi formalitas administratif jika tidak dibarengi dengan perubahan cara pandang hakim dalam menilai substansi bukti (Nashir & Mustafida, 2021). Oleh karena itu, digitalisasi peradilan harus menyentuh sisi substantif pembuktian, bukan sekadar administrasi persidangan, agar fungsi peradilan sebagai pemberi rasa keadilan dapat tetap relevan di era disrupsi informasi.

Terkait keterbatasan penelitian, diakui bahwa studi ini bersifat normatif-doktrinal yang berfokus pada analisis teks undang-undang dan literatur, sehingga belum menyentuh data putusan pengadilan secara kuantitatif dalam skala nasional. Fokus penelitian ini terbatas pada peradilan agama, sehingga hasil penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi pada wilayah yurisdiksi lain yang memiliki karakteristik sengketa yang berbeda. Integritas ilmiah penelitian ini terletak pada analisis kualitatif yang mendalam terhadap norma hukum, namun di sisi lain, hal ini membatasi pemahaman terhadap keragaman praktik di lapangan yang sangat dipengaruhi oleh dinamika lokal di setiap daerah.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris atau sosiologi hukum dengan melibatkan observasi langsung di ruang sidang dan wawancara mendalam dengan praktisi hukum. Kajian komparatif antara praktik di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Aceh yang telah memiliki qanun khusus terkait bukti elektronik juga akan sangat menarik untuk dilakukan. Pendekatan longitudinal melalui analisis putusan

selama lima tahun terakhir akan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai tren perkembangan *legal reasoning* hakim dalam merespons bukti elektronik.

Sebagai penutup, penelitian ini menekankan bahwa integrasi bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara perceraian adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada keseimbangan antara kesiapan teknis, ketegasan regulasi, dan kemauan intelektual penegak hukum untuk beradaptasi. Dengan menyeimbangkan antara nilai kehati-hatian (*ihhtiyat*) dan kebutuhan akan kepastian hukum yang modern, Pengadilan Agama diharapkan dapat menjalankan fungsi utamanya sebagai garda terdepan dalam menjaga keutuhan rumah tangga sekaligus memberikan keadilan yang proporsional bagi pihak-pihak yang bersengketa di tengah ekosistem digital.

KESIMPULAN

Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama pada dasarnya telah diakui sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian, sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya terkait keautentikan, keutuhan, dan keterkaitannya dengan perkara. Dalam praktiknya, alat bukti elektronik seperti pesan singkat, rekaman, maupun tangkapan layar sering digunakan untuk membuktikan adanya perselisihan atau konflik rumah tangga. Namun, kekuatan pembuktiannya tidak berdiri sendiri, melainkan tetap harus didukung oleh alat bukti lain dan penilaian hakim. Di sisi lain, terdapat perbedaan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan. Secara normatif, aturan hukum telah memberikan dasar yang cukup jelas mengenai keabsahan alat bukti elektronik. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan perbedaan penerapan, baik dalam hal penerimaan, penilaian, maupun pembobotan alat bukti elektronik oleh hakim. Hal ini dipengaruhi oleh faktor teknis, pemahaman hakim, serta belum adanya standar yang seragam dalam menilai bukti elektronik di lingkungan Pengadilan Agama.

Diperlukan adanya pedoman teknis yang lebih rinci dan seragam mengenai penggunaan serta penilaian alat bukti elektronik di Pengadilan Agama agar tercipta kepastian hukum dan konsistensi putusan. Selain itu, peningkatan kapasitas hakim dan aparatur peradilan dalam memahami aspek teknologi informasi menjadi penting agar penilaian terhadap bukti elektronik dapat dilakukan secara lebih tepat dan profesional. Bagi para pihak yang berperkara, disarankan untuk memastikan bahwa alat bukti elektronik yang diajukan

memiliki kejelasan sumber, keaslian, serta relevansi dengan perkara, dan jika perlu didukung dengan keterangan ahli guna memperkuat nilai pembuktiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Jakad Media Publishing.
- Arifatunnisa, S., & Wiraguna, S. A. (2026). Kedudukan Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perdata Pasca Penerapan Peradilan Digital. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 365–374. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17865598>
- Basri, R. (2019). *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. CV Kaaffah Learning Center.
- Dewi, M. M., Alifia, T. D., & Sitohang, S. (2024). Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Perdata di Indonesia. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(3), 292–302. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1416>
- Fairuz, N. A. (2025). Diskursus Yuridis Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian: Analisis Komparatif Dua Putusan Pengadilan Agama. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 6(2), 188–208. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v6i2.43219>
- Ibrahim, J. (2020). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Kembaren, C. F. (2019). *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk dan Putusan No. 220/Pid.Sus/2018/PN.Smn)* [Skripsi, Universitas Sumatera Utara]. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/24512>
- Khalidah, K., Rahman, A., & Jafar, S. (2025). Kekuatan Surat Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Perkara Perdata (Studi atas Putusan Mahkamah Agung No. 300K/Pdt/2010). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(4). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.18512>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Muzammil, I. (2019). *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*. Tira Smart.
- Nashir, F., & Mustafida, L. (2021). Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta. *Fortiori Law Journal*, 1(2), 23–56. <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/flj/article/view/924>
- Nasir, M. (2023, November 28). *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik pada Hukum Acara Perdata*. PTA Kaltara. <https://pta-kaltara.go.id/2023/11/28/kekuatan-pembuktian-alat-bukti-elektronik-pada-hukum-acara-perdata/>
- Nasution, S., Hsb, Z., & Akhyar. (2025). Unveiling Fiqh Munakahat in Mandailing Natal Pesantren: Exploring Gender Awareness and Women's Marital Rights. *Edukasia Islamika*, 10(1), 79–98. <https://doi.org/10.28918/jei.v10i1.10643>
- Pradipa, A. (2025). Analisis terhadap Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perdata Pasca UU ITE dan Perkembangan E-Court. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 191–203. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i3.989>
- Rahmawati, T. (2021). *Fiqh Munakahat 1*. Duta Media Publishing.

- Rohman, M. (2025). Digitalisasi Al-Bayyinah: Rekonstruksi Hukum Pembuktian Elektronik dalam Perkara Perceraian di Peradilan Agama. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 1235–1248. <https://doi.org/10.33754/masadir.v5i02.1878>
- Rosyadi, I., & Fatoni, S. (2022). Pidana terhadap Pelaku Kekerasan Seksual dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Yudisial*, 15(3), 337–359. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.540>
- Sari, F. R., & Adityo, R. D. (2024). Efektivitas Alat Bukti Elektronik pada Praktik Beracara Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. *Sakina: Journal of Family Studies*, 8(2), 244–257. <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i2.7751>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. <https://rajagrafindo.co.id/produk/penelitian-hukum-normatif/>
- Suadi, A. (2020). *Filsafat Keadilan Biological Justice dan Praktikanya dalam Putusan Hakim*. Kencana.
- Sucia, Y., & Deswari, M. P. (2024). Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan: Memahami Peran dan Validitasnya. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(4), 13729–13741. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14698>
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.
- Wibisono, Y. (2022). Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Perkara di Pengadilan Agama. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 16(2), 219–231. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v16i2.687>
- Widhiatmoko, R. R. W. (2025). *Kedudukan Hukum Alat Bukti Elektronik dalam Sengketa Perceraian di Pengadilan* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta]. <https://eprints.ums.ac.id/129658/>